



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.SS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir tidore, 17 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 20 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur pada tanggal 19 Januari 2017 dengan wali nikah adalah Alm Idris Kaidati (PPN Kecamatan

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Timur) dan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram tunai, yang hadir menyaksikan akad nikah antara lain Bapak Muksin Sajab dan Ibu Siti Hanafi, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dikelurahan Mareku selama 1 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sampai berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

3.1. Fulana, umur 3 tahun;

3.2. Fulana, Perempuan, umur 2 tahun;

3.3. Fulana, Perempuan, umur 8 bulan

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Termohon sering mengucapkan kata kata yang tidak bagus kepada Pemohon;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki, dan mengucap kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 6 bulan, dan selama itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Termohon sama sekali.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Termohon dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan Perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.HI) tanggal 25 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon mengakui atas semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menuntut nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1000.000,00,- (satu juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon sepakat dan sanggup untuk memberikan biaya nafkah anak Pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 1000.000,00,- (satu juta rupiah)

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui atas dalil permohonan Pemohon dan Pemohon juga telah sepakat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tuntutan Termohon, maka Majelis Hakim menganggap cukup agenda jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272051710960001 tanggal 10 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/323/31.12/2020 tanggal 03 Agustus 2020, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Nomor B 190/Kua.27.08.06/PW.00/07/2020 tanggal 08 Juli 2020, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

### **B. Saksi**

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mareku Kec. Tidore

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon adalah adik kandung Saksi
- ✓ Saksi hadir saat proses akad nikahnya
- ✓ Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017 di rumah Bapak Idris Kaidati
- ✓ Saksi tidak tahu nama saksi nikahnya, yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Termohon
- ✓ Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Mareku
- ✓ Pemohon dengan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak
- ✓ Saksi kurang tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada awal-awal pernikahan
- ✓ Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan.
- ✓ Sudah ada dinasehati namun gagal, Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon adalah menantu Saksi
- ✓ Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017
- ✓ Wali nikah yaitu ayah kandung Termohon (Muksin Sajad) dengan mas kawin segelas air putih.
- ✓ Yang menjadi saksi adalah Saksi dan 5 (lima) orang anggota keluarga lainnya.
- ✓ Setelah menikah tinggal rumah Saksi, di kelurahan Tuguwaji dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Yang Saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon juga mengakui kepada ibu kandung Termohon bahwa Pemohon sudah menghamili wanita lain
- ✓ Saksi sering sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- ✓ Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon mencukupkan dan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, sering bertengkar dan berselisih, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Pemohon di atas. Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat sebagaimana ditentukan perundangundangan, Pemohon terlebih dahulu memohon agar pernikahannya yang tidak dicatat tersebut diisbatkan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan perceraian yang diajukan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran alasan permohonannya tentang isbat nikah dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2017 di Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Muksin Sajab, disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang merupakan kerabat Pemohon dan Termohon dengan mahar berupa segelas air putih tunai. Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka, dan tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2017 tersebut secara formil telah dapat diterima, karena saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan kesaksian saksi didasarkan pada pengetahuan langsung yang diketahui saksi dari apa yang dialami, didengar dan dilihat langsung atas peristiwa pernikahan tersebut. Adapun secara materil, kesaksian saksi juga telah dapat diterima karena telah sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon tentang pernikahannya itu, dan tidak saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", pernikahan Pengugat dan Termohon tersebut telah dapat diitsbatkan, dengan menetapkan sahnyanya nikah Pemohon dengan Termohon, karena untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 6 (enam) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Rekonvensi berupa nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan setuju dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor B 190/Kua.27.08.06/PW.00/07/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2017 namun belum tercatat pada Akta Nikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sahrila Iksan binti Iksan Muhamma dan Siti Hanafi binti Hanafi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup harmonis disebabkan ada perselisihan dengan dugaan adanya orang ketiga;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diitemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1. Fulana, perempuan berumur 3 tahun;
  - 4.2. Fulana, perempuan berumur 2 tahun;
  - 4.3. Fulana, perempuan berumur 8 bulan, kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suwaibah Hi. Hamzah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS



**HASANUDDIN, S.Sy**

**ZAHRA HANAFI, S.HI. MH**

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**SUWAIBAH Hi. HAMZAH, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.SS*